

SISTEM PERADILAN INDONESIA

Oleh: Marshaal NG

Abstrak

Dengan adanya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah puncak di Indonesia, maka sistem peradilan Indonesia tidak lagi menganut sistem piramidal tetapi telah menganut sistem non piramidal.

Kata Kunci: Mahkamah, puncak dan sistem

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilannya sendiri, termasuk juga Indonesia. Apakah itu negara-negara yang pada hakekatnya terbagi dalam dua blok besar, yaitu sistem Erofah Kontinental dan sistem Anglo Saxon. Namun dalam era globalisasi sekarang ini blok/sistem telah berkembang menjadi 5 sistem, yaitu sistem dalam kawasan Erofah Kontinental, sistem dalam kawasan Anglo Saxon, sistem dalam kawasan Kawasan Timur Tengah (Islamic law system), sistem dalam kawasan *Socialisme law system* dan sistem dalam kawasan Customary law system atau sistem hukum adat. Indonesia sendiri di era/zaman Orde Baru mengguna/memakai sistem peradilan Tersentral. Kalau kita menggunakan teori Kelsen, maka dikatakan pada waktu (era Orba dan sebelumnya), Indonesia menggunakan sistem peradilan yang bersifat stufenbau theorie¹ (meminjam teori Kelsen dalam bidang perundang-undangan).

Indonesia pada pada waktu itu dikatakan memakai sistem peradilan yang bersifat stufenbou, di bawah ada banyak jenis peradian tingkat pertama (Peradian Umum, Peradilan Agama, Pearadilan Militer dan PTUN) dan masing-masing peradilan tersebut memiliki Peradilan Tinggi-nya tersendiri dan semua peradilan tersebut berpuncak kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹ Djokosoetono, 2006, *Hukum Tatanegara*, Penerbit IN-HILL-CO, Edisi Revisi, Jakarta, hlm. 180.

peradilan tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia boleh dikatakan bahwa pada prinsipnya sistem itu telah berlaku sejak zaman kemerdekaan (1945) sampai berakhirnya Orde Baru (1998) di bawah UUD 1945 (sebelum diamandemen) dengan semua perkembangannya.

Kalau dilihat dari segi waktunya masa berlakunya sistem peradilan diatas paling tidak berlaku selama 55 tahun², dan baru berubah sejak UUD 1945 diamandemen sebanyak 4 kali sejak tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.

B. PERMASALAHAN

Dengan penjelasan singkat diatas masalah yang timbul adalah bagaimana keadaan sistem peradilan Indonesia setelah Tahun 1998 (dalam era reformasi) sampai sekarang?

C. PEMBAHASAN

- a. Kekuasaan Kehakiman dalam UU 1945 sebelum diamandemen
Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya bebas dari intervensi dan tekanan dari pihak lain baik lembaga negara maupun lembaga swasta. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini bukan hanya dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi juga dianut oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dan bahkan oleh semua Undang-Undang Dasar yang ada didunia ini.

Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen menggariskan dengan tegas, bahwa wujud kekuasaan kehakiman ini dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta jajaran badan-badan peradilan yang berada dibawahnya, yaitu:

1. dalam lingkungan Peradilan Umum.
2. dalam lingkungan Peradilan Agama.
3. dalam lingkungan Peradilan Militer.
4. dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Semua badan peradilan diatas sebagai badan peradilan tingkat pertama, kemudian tingkat bandingnya pada masing-masing Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan terakhir bermuara pada Mahkamah Agung.

² Marshaal NG, 2003, *Amademen UUD 1945 Dalam sorotan*, Penerbit UM. Palembang, Palembang, hlm. 3 dan 5.

Kewenangan Mahkamah Agung adalah

1. mengadili pada tingkat kasasi.
2. menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang.
3. serta wewenang lainnya yang diatur oleh Undang-undang.

Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung, sedangkan Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kemudian baru diangkat oleh Presiden sebagai Hakim Agung.

Dengan ketentuan seperti ini, maka tidak mungkin lagi ada calon Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berasal dari luar Hakim Agung, sehingga pada masa yang akan datang jabatan Ketua Mahkamah Agung akan merupakan jenjang karir bagi anggota-anggota Hakim Agung yang memiliki reputasi yang baik didalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, apakah ia menyangkut masalah kinerja, intelektual, keteladanan, moral dan bahkan keberanian untuk menerapkan dan menegakan hukum (law inforcement).

Cita-cita yang luhur seperti ini seyogianya diiringi oleh pemberian penghargaan kepada Hakim Agung yang memiliki reputasi yang baik dan memberikan sanksi kepada mereka yang merusak citra lembaga kekuasaan kehakiman.

b. Kekuasaan Kehakimana dalam UU 1945 setelah diamandemen

Mahkamah Konstitusi

Disamping adanya Mahkamah Agung, dibuat pula Mahkamah Konstitusi, dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi. Kalau dilihat dari segi eksistensinya, maka sesungguhnya lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kenegaraan yang baru dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen, dimana substansi tugas pokoknya diatur dalam pasal 7B ayat (1), (3), (4) dan (5), pasal 24C dan pada pasal III Aturan Peralihan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya

atau melakukan perbuatan tercela, atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sifat putusan dalam hal ini adalah wajib.

2. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir, dimana putusannya bersifat final terhadap:
 - a. usaha menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
 - b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
 - c. pembubaran partai politik.
 - d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Mahkamah Konstitusi ini mempunyai 9 anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. 9 orang anggota Hakim Konstitusi itu berasal dari anggota yang dimajukan Mahkamah Agung (3 orang), Dewan Perwakilan Rakyat (3 orang) dan Presiden (3 orang).
4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.
5. Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-undang.
6. Mahkamah Konstitusi ini dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi tersebut segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Memperhatikan ketentuan dan penjelasan diatas, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bila hal-hal yang disebutkan diatas terjadi di daerah baik tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Untuk mengantisipasi kemungkinan atau kebutuhan daerah seharusnya Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya dibentuk pada tingkat pusat saja, akan tetapi juga sangat perlu dan penting dibentuk juga pada tingkat daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dengan wewenang yang dibatasi secara limitatif. Sebab bukan tidak mungkin pelanggaran hukum terhadap peraturan daerah, sengketa kewenangan antara komponen pemerintah daerah/instansi atau antar-pemerintah daerah atau ada yang melakukan perbuatan tercela dan lain-lain sebagaimana diuraikan diatas bisa saja terjadi di daerah.

D. PENUTUP

Dari penjelasan singkat diatas, maka sistem peradilan Indonesia dapat disarikan sebagai berikut:

1. Sistem peradilan Indonesia tidak lagi bersifat piramidal (Meminjam stufenbau Theorie dari Han Kelsen)
2. Dengan adanya dua macam Peradilan puncak di Indonesia (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi), maka Indonesia menggunakan sistem non-piramidal Theorie).
3. Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir dalam sengketa konstitusi Indonesia.

LITERATUR

Djokosoetono, 2006, Hukum Tatanegara, Penerbit IN - HILL - C, Jakarta.

Marshaal NG., 2003, Amandemen UUD 1945 Dalam sorotan, Penerbit UM Palembang, Palembang